



54
23 Sep

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dan keanggotaan Korps Pegawai Republik Indonesia yang sejahtera, berprestasi dan berakhlak mulia, perlu mengatur peruntukkan iuran anggota sebagai dana penunjang pembiayaan program dan kegiatan Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbaw Barat;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran, mekanisme pemungutan, peruntukan, pelaporan dan pertanggungjawaban iuran anggota Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kebijakannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif terdiri dari Pengurus, Sekretariat dan Anggota serta berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di tingkat kabupaten;
13. Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan tingkatan;
14. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, dan keuangan guna memberikan dukungan bagi pencapaian program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat;
15. Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
16. Bendahara Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan fungsi administrasi dan keuangan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang dan diberikan oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia kepada Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan dana penunjang pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang berasal dari anggota dan untuk anggota.
- (2) Besaran iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berdasarkan pada jenjang kepegawaian sesuai dengan tingkatan.
- (3) Besaran iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia berdasarkan pada jenjang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), terdiri dari:

- a. Golongan IV sebesar Rp. 20.000,-/bulan;
- b. Golongan III sebesar Rp. 15.000,-/bulan;
- c. Golongan II sebesar Rp. 10.000,-/bulan;
- d. Golongan I sebesar Rp. 5.000,-/bulan.

BAB III

SUMBER DAN MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia bersumber dari penghasilan, tunjangan, dan atau pendapatan lain yang sah anggota;
- (2) Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipungut oleh Bendahara pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia yang telah terkumpul sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), selanjutnya disetor ke lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dana iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi secara berkelanjutan;
- (2) Pengembangan dana iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat melibatkan lembaga perbankan sebagai mitra kerja;
- (3) Keterlibatan lembaga perbankan sebagai mitra kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat berupa program penyertaan modal dan atau program kesejahteraan lainnya;
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan program penyertaan modal dan atau program kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 5

- (1) Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus;
 - b. Sekretariat Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas menjalankan roda organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada dibawah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bidang Pengendalian dan Perlindungan Aparatur;
- (4) Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat atas persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN IURAN KORPRI

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia di arahkan untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Mekanisme penetapan dan tata cara penggunaan dana iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat melalui keputusan bersama Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara penggunaan dana iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERUNTUKAN DANA IURAN KORPRI

Pasal 7

- (1) Dana Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia diberikan atas pertimbangan obyektif kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota.
- (2) Penggunaan dana Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia dapat diberikan kepada Anggota dalam bentuk Penghargaan/Santunan/Bantuan dengan kriteria:
 1. Pemberian Penghargaan bagi PNS Purna Tugas;
 2. Pemberian Santunan bagi CPNS /PNS yang meninggal dunia;
 3. Pemberian Beasiswa bagi Putra Putri CPNS /PNS Gol I, Gol II, Gol III dan Gol IV Berprestasi baik dibidang akademis maupun non akademis;
 4. Pemberian Penghargaan bagi CPNS/ PNS Berprestasi baik dibidang kepegawaian, sosial keagamaan maupun bidang seni dan olahraga;
 5. Pemberian Bantuan bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja;
 6. Pemberian Santunan berupa dana Tali Asih bagi CPNS /PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS /PNS;
 7. Pemberian penghargaan berupa kompensasi bagi Tim Perlindungan dan Pendampingan Hukum/Advokasi terhadap CPNS/PNS yang menghadapi persoalan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan/santunan/bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan poin 7 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana iuran Korps Pegawai Republik Indonesia wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia setiap bulan dan akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana iuran Korps Pegawai Republik Indonesia kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat atas persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 47 Tahun 2017 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Negeri di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 September 2020
BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal, 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54